

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
UPAH *BORONGAN DRIVER* PT. BUMI LESTARI
LOGISTIK
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta 1 (S.1)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

KHOIRUL ANAM

NIM: 1502036160

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.a Khoiril Anam

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Khoiril Anam
Nim : 1502036160
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Judul : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH
BORONGAN DRIVER PT. BUMI LESTARI LOGISTIK"


Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 15 Desember 2022

Pembimbing I


Saifulin, S.H., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

An. Sdr.a Khoirul Anam
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UTN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa, setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan skripsi, saudara :

Nama : Khoirul Anam

Nim : 1502036160

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Judul : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH
BORONGAN DRIVER PT. BUMI LESTARI LOGISTIK"

Maka nilai bimbingan skripsinya adalah : (70)

dengan catatan :

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 15 Desember 2022

Pembimbing I


Saiful Anam, S.H., M.H.
NIP.:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Khoriul Anam

Nim : 1502036160

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Skripsi : "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH
BORONGAN DRIVER PT. BUMI LESTARI LOGISTIK"

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh dewan penguji fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah.


Semarang, 6 Januari 2023

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang/ Penguji


Latif Hanif Rifqi, M.A.
NIP. 198910092019031007

Penguji Utama I


Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

Sekretaris Sidang/ Penguji



Saifulin, S.H.I, M.H.
NIP.

Penguji Utama II


Tri Nurhayati, M.H.
NIP. 198612152019032013



Pembimbing I


Saifulin, S.H.I, M.H.
NIP.

MOTTO

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً إِنِّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al Baqoroh: 233)¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulispanjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya. Hanya kepada-Nya lah tempat bergantung. Shalawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, yang syafa'atnya selalu diharapkan dengan rasa bahagia dan bersyukur, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak SUTAJI (Alm), semoga bapak senang di sana karena anaknya yang masih jauh dari kata berbakti ini telah selesai menyelesaikan skripsi ini.

Ibu ISTIKHANAH, terimakasih karna selalu sabar dan tetap memberi support serta doanya demi kesuksesan anaknya.

Segenap Saudara, terimakasih karena selalu memberikan peringatan, dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan kuliah.

Semua Teman *family frendly*, terimakasih karena tidak henti-hentinya mengajarkan kehidupan. Terimakasih telah mengisi bagian dari perjalanan kehidupan saya.

Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, terimakasih senantiasa membekali penulis beribu ilmu pengetahuan, semoga ilmu yang penulis terima barokah untuk dunia dan akhirat.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Anam

NIM : 1502036160

Program : S.1 Ilmu Syariah dan Hukum

Jurusan : HES (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH RORONGAN
DRIVER PT. BUMI LESTARI LOGISTIK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesetaraan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang diambil penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan dicantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2022



KHOIRUL ANAM
NIM. 1502036160

ABSTRAK

Aktifitas masyarakat tidak lepas dari aspek muamalah, salah satunya *al-ijarah*. Di era kemajuan industri, PT. Bumi Lestari Logistik menjadi perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Namun terdapat perilaku yang menjadi permasalahan di dalamnya, terkait penetapan upah *borongan driver* PT. Bumi Lestari Logistik, di mana terdapat ketidakpastian upah *driver*, karena upah *driver* di hitung dari sisa uang jalan yang diterima, karena setiap *driver* melakukan pengiriman pengeluarannya tidak pasti. Berdasarkan latar belakang, penulis mengkaji kegiatan tersebut dengan melakukan penelitian dan mengambil pokok permasalahan terkait praktek pelaksanaan sistem upah *borongan driver* PT. Bumi Lestari Logistik dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem upah *borongan driver* PT. Bumi Lestari Logistik.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang di peroleh dari hasil wawancara dengan jajarannya anggota PT. Bumi Lestari Logistik serta data sekunder sebagai penunjang penelitian berupa data dokumentasi, kemudian data tersebut di analisis menggunakan deskriptif analisis

Hasil penelitian menunjukkan, praktik upah *driver* PT. Bumi Lestari Logistik menggunakan sistem upah borongan, tiap *driver* di upah berdasarkan tiap muatan yang *driver* jalankan. Meskipun tidak ada perjanjian tertulis dalam penetapannya, tetapi jumlah upah *driver* telah di sesuaikan dengan penghitungan yang telah dirundingan lisan antara pengusaha dengan *driver* PT. Bumi Lestari Logistik. Dapat di simpulkan, hal tersebut sesuai dengan hukum Islam, karena dalam prakteknya telah di jalanankan dengan jelas dan tidak ada pihak yang dirugikan. sehingga rukun dan syarat upah terpenuhi dengan sempurna.

Kata kunci: *Driver, hukum Islam, upah borongan.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah Swt yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman sekaligus petunjuk kehidupan bagi seluruh umat manusia. Terlebih, syukur atas nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH *BORONGAN DRIVER* PT. BUMI LESTARI LOGISTIK.**

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda pembawa risalah kebenaran dan kebesaran islam Rasulullah Muhammad Saw, yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir nanti. *Aamiin.*

Seiring perkembangan zaman, masyarakat sudah tidak asing lagi dengan yang namanya logistik. Dimana sebuah usaha yang menyediakan jasa pengiriman barang atau dokumen dari titik pemberangkatan menuju lokasi pengiriman. Meskipun masyarakat sudah mengetahui tentang perusahaan logistik, tetapi masih sedikit masyarakat yang memahami bagaimana proses-proses didalamnya. Dalam karya ilmiah ini, penulis akan menerangkan bagaimana proses-proses pengupahan *driver* dari PT. Bumi Lestari Logistik, kategori akad yang digunakan dalam sistem upah *driver* PT. Bumi Lestari Logistik, serta analisis hukum islam dalam pengaplikasian sistem upah *driver* PT. Bumi Lestari Logistik,

Sehubungan dengan skripsi ini bertujuan sebagai tahap akhir penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan sebagai bentuk mengembangkan ilmu yang telah didapat dari perkuliahan.

Sejalan dengan kesempatan ini penulis merasa bahwa karya tulis dalam bentuk skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan suatu karya penulis semata, tetapi merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan banyak pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini, secara khusus penulis ingin menyampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Supangat, M. Ag yang telah mengijinkan untuk membahas skripsi ini.
4. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Saifudin, S.H.I., MH. Selaku dosen pembimbing.
5. Bapak Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag selaku wali dosen penulis.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen serta tenaga kependidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu dan

pengetahuan kepada penulis selama masih dibangku perkuliahan.

7. Segenap jajaran PT. Bumi Lestari Logistik yang sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2015 umumnya serta khususnya kelas HES D yang diisi oleh manusia-manusia unik dan konyol terimakasih sudah memberikan banyak pengalaman yang tak terlupakan.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa peneliti panjatkan. Semoha Allah Swt memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang telah diberikan kepada peneliti.

Pada akhirnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, arena kurangnya pengalaman serta pengetahuan peneliti. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Nemun demikian, peneliti tetap harus berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi peneliti sendiri dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
NILAI BIMBINGAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATAPENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Teknik Penulisan	15
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG *IJARAH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum,	19
B. Rukun dan Syarat,.....	26
C. Macam dan Jenis Upah,	32
D. Sistem Penentuan Upah	34
E. Upah <i>Borongan</i>	37
F. Batal dan Berakhirnya Akad	38

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG PT. BUMI LESTARI LOGISTIK

A. Profil Perusahaan	42
B. Visi Misi Perusahaan	46
C. Filosofi Perusahaan.....	47
D. Stuktur Anggota Perusahaan.....	50
E. Lingkup Kerja Perusahaan.....	51
F. Perjanjian Kerja PT. Bumi Lestari Logistik	54
G. Pelaksanaan Upah PT Bumi Lestari Logistik	55

BAB IV: ANALISIS SISTEM UPAH *BORONGAN DRIVER* PT. BUMI LESTARI LOGISTIK

A. Sistem Upah <i>Borongan Driver</i> PT. Bumi Lestari Logistik.....	62
---	----

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah <i>Borong</i> Driver PT. Bumi Lestari Logistik	65
--	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran-Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	79
-----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92
-----------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas masyarakat tidak lepas dari aspek-aspek muamalah, diantaranya masalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam dan lain sebagainya.² Salah satu bidang muamalah yang sering terjadi dan penulis bahas adalah kerjasama yang diadakan antara satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga (pekerja) dengan orang atau kelompok yang menyediakan pekerjaan. Kerjasama seperti ini dalam syariat islam digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa (*al-ijarah*), yaitu *ijarah a'la al-a'mal*, yaitu jual beli jasa. Kerjasama tersebut biasanya berlaku dalam beberapa hal, seperti menjahit pakaian, membangun rumah, jasa antar, dan lain sebagainya.³

Upah adalah memberikan imbalan kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, dan imbalan tersebut diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁴

² Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), 3.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 133.

⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2014), 149.

Penetapan upah harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud.⁵ Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh⁶, seperti dalam frman Allah SWT berikut ini,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2022), 114.

⁶ Insaini Harahap, et.al, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 81.

melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al Baqoroh: 233)⁷

Adapun hadist tentang upah sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).⁸

Dalam Islam, pemberian upah bagi pekerja disebut juga *ujrah*. Menurut Idris Ahmad, upah memiliki arti mengambil manfaat dari tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Ujrah ada karena adanya akad *ijarah*, adapun *ijarah* adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012).

⁸ Abu Abdullah bi Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, Terj. Aminudin Basir, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2010), 251

mengikat, untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban diantara keduanya⁹.

Dalam fiqh muamalah, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada proses produksi.¹⁰ Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan dapat memenuhi kebutuhan. Adapun maksud adil dalam penetapan upah ini adalah jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya peraturan yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja dipekerjakan harus ada kejelasan berupa upah yang akan diperoleh oleh pekerja. Adil juga bermakna sesuai dengan jerih payah pekerja atau beban kerjanya.¹¹

Secara umum, terdapat empat sistem upah yang dapat diterapkan, yaitu upah menurut waktu, upah menurut hasil, upah borongan, dan upah premi. Pembahasan mengenai macam sistem upah sebagai berikut.

⁹ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 31.

¹⁰ Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 296.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), 405.

a. Upah menurut waktu

Sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per-jam, per-hari, per-minggu, atau per-bulan. Urusan pembayaran gaji pekerja menggunakan sistem ini dianggap lebih mudah, serta system ini tidak memiliki kelemahan

b. Upah menurut hasil

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan dengan jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing pekerja. Pekerja yang rajin akan mendapatkan upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya. Kelemahan dalam sistem pengupahan ini, apabila tidak ada control dengan keta tatas hasil produksi, maka akan dihasilkan mutu barang yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya perlu dibuat standar mutu untuk menentukan besarnya upah.

c. Upah *borongan*

Sistem upah *borongan* merupakan sistem yang pembayaran upahnya diberikan pada awal pekerjaan sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Jika terdapat penambahan kerja dalam sistem ini, maka tidak ada penambahan upah.

d. Upah premi

Upah premi dikenal sebagai upah tambahan atau bonus, yaitu upah yang diberaikan kepada pekerja yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam stuan waktu yang sama. Sistem ini memacu pekerja untuk bekerja lebih optimal dan efisien¹²

Suatu perusahaan tidak terlepas dari masalah upah-mengupah, seperti halnya yang terjadi pada PT. Bumi Lestari Logistik. PT. Bumi Lestari Logistik merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Sistem kerja PT. Bumi Lestari Logistik secara garis besar sebagai penyedia jasa transportasi, seperti menyediakan kendaraan (truk) dan supir nya untuk pengiriman suatu barang, dari titik awal pemberangkatan menuju lokasi tujuan dengan biaya yang telah disepakati antara pihak pemilik barang dengan penyedia jasa transportasi.¹³

Driver PT. Bumi Lestari Logistik dalam penerimaan upah biasanya melalui beberapa tahapan. Biasanya di awal pekerjaannya, driver menerima uang jalan untuk pemberangkatan, dan untuk hasil yang didapatkan *driver*

¹² F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), cet. 1, 25.

¹³ Wawancara dengan Eko Mulyono, tanggal 12 September 2022 di Kantor PT. Bumi Lestari Logistik, Semarang.

sebagai upah di ambil dari sisa uang jalan yang diterima dalam proses pekerjaannya. Sehingga muncul permasalahan tentang bagaimana jika pengeluaran *driver* melebihi yang semestinya karena alasan tertentu. Seperti halnya jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan semacam ban bocor, lampu truk mati, biaya bongkar yang berbeda-beda, dan lain-lainnya.

Oleh karena itu, untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut bagaimana penetapan upah *driver* PT Bumi Lestari Logistik berdasarkan hukum Islam, dengan judul penelitian “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH *BORONGAN DRIVER* PT BUMI LESTARI LOGISTIK.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan sistem upah *borongan driver* PT. Bumi Lestari Logistik?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem upah *borongan driver* PT. Bumi Lestari Logistik?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus memiliki tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, juga untuk menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah,

1. Untuk meneliti dan mengetahui praktek pelaksanaan sistem upah *borongan driver* PT. Bumi Lestari Logistik,
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem upah *borongan driver* PT. Bumi Lestari Logistik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat memenuhi tugas akhir pada Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
2. Secara teoritis, penelitian ini untuk menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep upah, sistem upah yang sesuai dengan dengan hukum ekonomi syariah, yang berdasarkan Al Qur'an dan Hadist dalam sistem upah *borongan driver* PT. Bumi Lestari Logistik dalam pandangan hukum Islam. Penulis berharap, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk umum, khususnya mahasiswa dan mahasiswi UIN Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan dari persoalan di atas, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berupa karya ilmiah skripsi sebagai tambahan referensi dalam penelitian tersebut.

1. Skripsi karya Ardian Majid yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Upah kerja borongan penelitian ini di latar belakang oleh adanya ketidakjelasan dalam sistem kerja kuli borongan di desa Sedah kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo yang berkaitan dengan waktu kerja. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktek akad kerja kuli *borongan* di penggilingan padi desa Sedah kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo sudah sah karena memenuhi rukun dan syarat sah dalam akadnya. Sedangkan sistem kerja dalam prakteknya walaupun tidak dijelaskan diawal, tetapi dalam sistem kerja *borongan* pekerja di bayar dengan upah *borongan* yang sudah pasti. Sehingga sistem kerja tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.¹⁴
2. Skripsi karya Wahyu Nely Gayatri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi Di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. Dengan kesimpulan, praktek pengupahan pemeliharaan sapi di kecamatan Plantungan

¹⁴ Ardian Majid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

kabupaten Kendal dilaksanakan sebagai berikut; pertama, dengan menggunakan sistem *maro* anak yaitu upah yang diberikan berupa anak sapi, yang biasanya anak sapi yang pertama yang digunakan sebagai bentuk upah. Kedua, menggunakan sistem *maro bathi*, yaitu pengupahan yang diberikan berupa keuntungan dari hasil penjualan sapi. Namun dalam pelaksanaannya buruh tidak di bayar dengan apa yang telah disepakati di awal akad. Menurut ketentuan hukum Islam mengenai *ijarah nafs* pada pengupahan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. dalam praktek pemeliharaan sapi yang dilakukan banyak yang menggunakan kata akad pengupahan atau *ijarah*, melainkan dalam pelaksanaannya lebih menggunakan akad *mudharabah*.¹⁵

3. Skripsi karya Siti Nurhanik yang berjudul, “Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Dari Hukum Islam”. Dengan kesimpulan, Sistem pengupahan buruh tani masih menggunakan kesepakatan adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dengan adanya kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak disetiap perjanjian tanpa

¹⁵ Wahyu Nely Gayatri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi Di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2008).

adanya unsur pemaksaan atau terdholimi, dengan pertimbangan manfaat yang ditimbulkan lebih besar dibanding madharatnya. Sistem upah sudah berkeadilan gender, karena sudah disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan buruh, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menjadi ketentuan adat dan tradisi masyarakat tersebut.¹⁶

Dari beberapa skripsi diatas yang sama-sama mengambil tema terkait upah, akan tetapi belum ada yang membahas mengenai akad dan penetapan besaran upah menurut hukum Islam mengenai sistem upah *borongan driver*. Sehingga penelitian ini akan membahas secara detail terkait praktek sistem upah *borongan driver* PT. Bumi Lestari Logistik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisa data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang pelaksanaan upah buruh

¹⁶ Siti Nurhanik, *Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Dari Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2008).

yang sesuai dengan Hukum Islam (Fiqih Muamalah) dengan objek penelitian di PT Bumi Lestari Logistik.

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁷ Penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan upah *borong driver* PT Bumi Lestari Logistik.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan ini di ambil dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum.

3. Data dan Sumber Fokus

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan pelaksanaan upah *driver* PT. Bumi Lestari Logistik dengan sistem *borongan* serta faktor-faktor yang melatarbelakangi hal

¹⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), 27.

tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah hasil wawancara yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Hasil wawancara dalam penelitian ini diperoleh dari responden langsung, yaitu dari pemberi upah (pemilik perusahaan) dan penerima upah (*driver* PT Bumi Lestari Logistik) yang berkaitan dengan pelaksanaan upah dengan sistem *borongan*.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau dokumen. Data sekunder dalam hal ini adalah beberapa buku-buku yang dapat diperoleh dari perpustakaan, maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. Untuk itu

dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yang di lakukan penulis dengan cara tanya jawab secara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁸ Dalam hal ini penulis mewawancarai sejumlah jajaran di PT Bumi Lestari Logistik dan Pemilik PT Bumi Lestari Logistik, yang di antaranya adalah Eko Mulyono selaku pemilik PT. Bumi Lestari Logistik, Joko Widodo selaku koordinator *driver* PT. Bumi Lestari Logistik, serta Muhammad Husni, Ahmad Yazid, Fajar Sigit, Rochman selaku *driver* PT. Bumi Lestari Logistik.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81.

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Setelah semua data terkumpul dan diolah, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif yang artinya metode yang digunakan akan membedah suatu fenomena di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder yang akan disusun secara sistematis.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan sistem upah *borongan driver* PT Bumi Lestari Logistik

G. Teknik Penulisan

Adapun untuk Teknik yang dipakai penulis, menggunakan buku panduan program sarjana (S.1) dan diploma 3 (D.3) Universitas Islam Negri Walisongo Semarang tahun akademik 2019/2020, dengan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

H. Sistematika penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Dibagi menjadi lima sub bab. Pertama, yaitu

- a. Latar Belakang, menceritakan uraian peristiwa yang menyebabkan penulis memilih topik penelitian dan mengapa hal itu dipersoalkan oleh penulis.
- b. Perumusan Masalah yang berisikan permasalahan hukum apa saja yang menjadi titik tolak penelitian. Tujuan Penelitian, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah.
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian.
- e. Telaah Pustaka
- f. Metode Penelitian.
- g. Teknik Penulisan
- h. Sistematika Penulisan.

2. Bab II Tinjauan Umum tentang *Ijarah*

Uraian sistematis yang dikumpulkan dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah untuk mencapai tujuan penelitian, diantaranya:

- a. Pengertian dan dasar hukum,
- b. Rukun dan syarat,
- c. Macam dan jenis upah,

- d. Sistem penentuan upah,
 - e. Upah *Borong*
 - f. Batal dan berakhirnya akad upah.
3. Bab III Gambaran Umum tentang PT. Bumi Lestari Logistik

Bab ini berisi tentang profile perusahaan pada PT Bumi Lestari Logistik, dengan sub bab yang diantaranya:

- a. Profil perusahaan,
 - b. Visi misi perusahaan,
 - c. Filosofi Perusahaan
 - d. Stuktur anggota perusahaan,
 - e. Lingkup kerja perusahaan,
 - f. Perjanjian kerja PT. Bumi Lestari Logistik.
 - g. Pelaksanaan Upah PT Bumi Lestari Logistik.
4. Bab IV Analisis Sistem Upah *Borong Driver* PT. Bumi Lestari Logistik menurut Hukum Islam

Dalam bab ini menguraikan tentang mekanisme praktek yang terjadi di PT. Bumi Lestari Logistik, diantaranya:

- a. Sistem upah *borong driver* PT. Bumi Lestari Logistik.
- b. Pandangan hukum Islam terhadap sistem upah *borong driver* PT. Bumi Lestari Logistik.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan saran atau masukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IJARAH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan sebagainya. Penerima upah adalah buruh, sedangkan pembayar upah ada dua kemungkinan, yaitu pengusaha atau pemberi kerja.¹⁹

Istilah “upah” dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Dalam arti sempit, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan. Pada umumnya, di dalam ilmu ekonomi, istilah upah digunakan dalam arti luas dan berarti bagian dari dividen nasional yang diterima oleh orang yang bekerja dengan tangan atau otaknya, baik secara independen maupun untuk seorang majikan.²⁰

¹⁹ Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), 29.

²⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 197.

Dalam definisi lainnya, upah atau pengupahan bermakna membayar kompensasi atas apa yang memberi manfaat, entah itu karena suatu pekerjaan atau selainnya.²¹ Selain itu, upah adalah harga yang harus dibayar oleh pemilik pekerjaan kepada pekerjanya sebagai bayaran atas apa yang telah ia kerjakan. Adakalanya ini dibayar dengan uang. Juga harus diketahui kadar dan sifat pekerjaannya, seperti perkataan pemilik pekerjaan pada pekerja, “Aku mempekerjakanmu untuk pekerjaan dengan bayaran sekian perak.” Harus jelas pula diketahui materi yang dikerjakan seperti pakaian, makanan, dan sebagainya, juga harus ditentukan jenis dan kuantitas pekerjaan. Sebab, jika tidak diketahui, maka pemberian upah menjadi batal.²²

Dalam kacamata islam, upah dimasukkan dalam masalah fiqih muamalah, yakni dalam pembahasan tentang *ujrah*. Menurut bahasa *ujrah* berarti upah, sedangkan menurut tata bahasa, *ujrah* atau *ijarah* atau *ajaarah*, dan yang fasih juga biasa dipakai masyarakat adalah *ijarah* (sewa-menyewa), yakni masdar sam’i dari fi’il *ajara* dan ini menurut pendapat yang sah.²³

²¹ Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh Hak dan Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), 161.

²² *Ibid*, 163-164.

²³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Semarang: as-Syifa, 1994), 166.

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁴

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

1. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
2. Menurut Ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
3. Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al-'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atas jasa dari suatu tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah membuat kursi,

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 75.

menjahit baju, dan lainnya. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-Ijarah*²⁵

4. Menurut Hanafiyah, *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
5. Menurut Malikiyah, *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
6. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
7. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
8. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²⁶

Upah (*ijarah*) adalah transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. *Al-Ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan,

²⁵ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), Cet. I, 277.

²⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.

hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits ataupun ijma ulama.²⁷

Berikut merupakan dasar hukum tentang upah, diantaranya;

1. Dasar Hukum dari Al qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسِدَّرَ صِغُورًا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita

²⁷ Rachmat Djatnika, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991), cet. 1, 85.

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Baqoroh: 233)²⁸

Dalam surat ini menjelaskan bahwa pemberian upah harus disesuaikan dengan pekerjaan yang dikerjakan.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (QS. At-thalaq: 6)²⁹

Dalam surat ini menjelaskan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan.

2. Dasar Hukum dari Hadist

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْفُهُ

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012)

²⁹ *Ibid.*

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering.” (HR. Ibnu Majah).³⁰

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

لَيْ الْوَأَجِدُ يُجَلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ

“Orang yang menunda kewajiban, halal kehormatan dan pantas mendapatkan hukuman.” (HR. Abu Daud no.3628, An-Nasa-I no. 4689, dan Ibnu Majah no. 2427, hasan).³¹

Maksud halal kehormatannya, yaitu boleh saja kita katakan pada orang lain bahwa majikan ini biasa menunda kewajiban menunaikan gaji dan zholim. Pantas mendapatkan hukuman adalah ia bisa saja ditahan karena kejahatannya tersebut.

Semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat.

³⁰ Abu Abdullah bi Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, Terj. Aminudin Basir, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2010), 251

³¹ Lidwa Pusaka, *Ensiklopedia hadist*, (Jakarta: Saltanera, 2022), HR. Abu Daud no.3628, An-Nasa-I no. 4689, dan Ibnu Majah no. 2427.

B. Rukun dan Syarat.

Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:

1. Dua Orang yang Berakad.

Mu'jir dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang memberikan upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu,³² bagi kedua pihak pembuat akad (*Mu'jir* dan *musta'jir*) disyaratkan hal-hal berikut:

a. Usia Dewasa

Minimal berusia 15 tahun. Karenanya, tidak boleh mempekerjakan anak-anak di bawah umur, dan tidak sah bertransaksi dengan mereka kecuali terdapat kesepakatan dengan wali mereka, seperti ayah atau datuk mereka dari pihak ayah atau dengan hakim syar'î. sebab seorang hakim syar'î merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

³² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 169-170.

b. Berakal

Akad menjadi tidak sah bila dibuat dengan orang gila. Sebab, orang gila tidak memiliki kesadaran dan daya pemahaman. Ini mengingatk pembuat syariat menganggap akal sebagai unsur utama sahnya akad.

c. Kerelaan

Kerelaan kedua belah pihak, pekerja dan pemilik pekerjaan merupakan syarat utama yang wajib dipenuhi setiap akad dan kesepakatan. Karena, bila tidak terdapat kerelaan kedua belah pihak, transaksinya menjadi tidak sah.³³

2. *Sighat* (ijab dan qabul).

Shigat (ijab dan Kabul) antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab qabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa menyewa. Misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

³³ Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh Hak dan Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), 162.

3. Sewa dan Imbalan (*ujrah*).

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah, dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b. Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewamenyewa).
- c. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-Nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Imbalan (*ujrah*), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.³⁴ Syarat "upah" dalam sewa sama dengan syarat "harga" dalam jual beli karena pada

³⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

hakikatnya, upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa (*ijarah*). Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Upah (harga yang dibayarkan) harus suci bukan benda najis. Akad sewa (*ijarah*) tidak sah jika upah (bayarannya) adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar.
- b. Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan yang melalaikan, patung, dan gambar-gambar. Benda-benda tersebut dan yang semisalnya tidak bermanfaat dan tidak dianggap sebagai harta yang berharga. Benda-benda di atas tidak sah ditukarkan dengan harta yang berharga. Benda-benda di atas tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Sementara itu, manfaat yang menjadi objek akad sewamenyewa (*ijarah*) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu, barang-barang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.

- c. Upah harus dapat diserahkan. Oleh sebab itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang di udara atau ikan yang masih ada di air. Juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (dighasab), kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang harta ghasab itu atau memungkinkan untuk diambil kembali.
- d. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu, baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada di bawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan sewa upah.
- e. Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (sejak awal). Oleh karena itu, tidak boleh menyewa rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki, menyewa mobil dengan upah mobil dengan imbalan mereparasinya sampai dapat hidup, dan juga tidak boleh menyewa hewan tunggangan dengan imbalan memberinya makan. Upah seperti ini diketahui secara pasti.
- f. Para ulama Madzhab Hanafiah mensyaratkan bahwa upah tidak boleh berbentuk manfaat yang serupa dengan manfaat yang diakadkan. Misalnya,

menyewakan rumah untuk ditinggali rumah penyewa. Praktik ini mengandung unsur riba. Jika upah sewa itu dalam bentuk yang berbeda, seperti menyewakan rumah dengan upah sewa menjahitkan baju, transaksi diperbolehkan.³⁵

Adapun syarat-syarat *al-ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila maka ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad alijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijarahnya* tidak sah.

³⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalinkan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasar Panduan Islam*, (Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika), 159-163.

3. Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
4. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.
5. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalkan oleh syara', Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.³⁶

C. Macam dan Jenis Upah

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

³⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), Cet. 9, 278-279.

1. Upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*)

Ujrah al-mitsli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.³⁷

2. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima)

³⁷ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujrah al-musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*).³⁸

D. Sistem Penentuan Upah

Sistem upah pada umumnya dipandang sebagai suatu perangkat mekanisme untuk mendistribusikan upah kepada karyawan. Sistem pengupahan ini merupakan suatu perangkat mekanisme yang penting untuk memberikan upah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa system yang dapat digunakan untuk mendistribusikan upah. Diantara sistem tersebut akan memiliki pengaruh yang spesifik terhadap

³⁸ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.

dorongan atau semangat kerja, serta nilai-nilai yang akan dicapai.

Secara umum, terdapat empat sistem upah yang dapat diterapkan, yaitu upah menurut waktu, upah menurut hasil, upah borongan, dan upah premi. Pembahasan mengenai macam sistem upah sebagai berikut.

1. Upah menurut waktu

Sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per-jam, per-hari, per-minggu, atau per-bulan. Urusan pembayaran gaji pekerja menggunakan sistem ini dianggap lebih mudah, serta system ini tidak memiliki kelemahan

2. Upah menurut hasil

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan dengan jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing pekerja. Pekerja yang rajin akan mendapatkan upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya. Kelemahan dalam sistem pengupahan ini, apabila tidak ada control dengan keta tatas hasil produksi, maka akan dihasilkan mutu barang yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya perlu dibuat standar mutu untuk menentukan besarnya upah.

3. Upah *borongan*

Sistem upah *borongan* merupakan sistem yang pembayaran upahnya diberikan pada awal pekerjaan sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Jika terdapat penambahan kerja dalam sistem ini, maka tidak ada penambahan upah.

4. Upah premi

Upah premi dikenal sebagai upah tambahan atau bonus, yaitu upah yang diberaikan kepada pekerja yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam stuan waktu yang sama. Sistem ini memacu pekerja untuk bekerja lebih optimal dan efisien³⁹

Islam juga memiliki ketentuan yang dapat dijadikan pedoman dalam penentuan upah pekerja. Adapun acuan dalam ketentuan islam adalah sebagai berikut:

1. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil.
2. Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi berdasarkan apa yang dikerjakannya.
3. Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik.
4. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, seharusnya upah diberikan dengan porsi yang sama.

³⁹ F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, (Yogyakarta: Pustaka Widayatama, 2006), cet. 1, 25.

5. Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, berdasarkan ukuran umum masyarakat.⁴⁰

E. Upah *Borongan*

Upah *borongan* merupakan sistem upah yang pembayarannya diberikan pada awal pekerjaan sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Jika terdapat penambahan kerja dalam sistem ini, maka tidak ada penambahan upah.

Adapun kelebihan dari upah *borongan*, yaitu:

1. Merangsang usaha, yaitu membuat karyawan termotivasi untuk mendapatkan upah lebih banyak.
2. Pengawasan yang lebih sedikit, sistem ini membuat perusahaan membutuhkan lebih sedikit pengawas, sehingga pekerja lebih fokus dengan jumlah hasil yang didapatkan daripada waktu. Sebagai hasilnya, mereka akan menggunakan waktu kerja mereka sebaik mungkin.
3. Lebih mudah meningkatkan produksi.
4. Waktu kerja yang efektif.

Adapun juga keterbatasan upah *borongan*, yaitu:

1. Mengorbankan kualitas, karena pekerja akan mengejar kuantitas daripada kualitas.

⁴⁰ Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan & Kewirausahaan Syariah, Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 16.

2. Bayaran kurang adil, perbedaannya akan terlihat dari status karyawan baru dan karyawan lama.
3. Bayaran lebih rendah karena kesalahan mesin.
4. Hanya dapat diterapkan dalam bisnis tertentu.
5. Bahaya bagi moral karyawan, karena pekerjaan cenderung monoton dan karyawan fokus pada pekerjaan masing-masing.⁴¹

F. Batal dan Berakhirnya Akad.

Ijarah adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh (batal), karena ia merupakan akad pertukaran. Kecuali jika diketahui hal yang mewajibkan fasakh. *Ijarah* tidak menjadi fasakh dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai mu'jir atau musta'jir.

Adapun hal-hal yang menjadi *Ijarah*nya fasakh (batal) sebagai berikut:

1. Terjadinya aib pada barang sewaan. Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri.

⁴¹ <https://cerdasco.com/upah-borongan/> (diakses 17 April 2022)

2. Rusaknya barang yang disewakan. Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi obyek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah tersebut terbakar atau roboh, sehingga rumah tersebut tidak dapat digunakankembali.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*). Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya: si A mengupahkan kepada si B untuk menjahit bakal baju, dan kemudian bakal baju itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir sendirinya.
4. Terpenuhi manfaat yang diadatkan. Dalam hal ini yang dimaksudkan bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak. Misalnya: Dalam hal persewaan tenaga (perburuhan), apabila buruh telah melaksanakan pekerjaannya dan mendapatkan upah sepatutnya, dan masa

kontrak telah berakhir, maka dengan sendirinya berakhirilah perjanjian sewa-menyewa.

5. Adanya uzur, Adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus dan berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya: seorang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang sebelum toko itu dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.

Sedangkan berakhirnya akad *Ijarah*:

1. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai.
2. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad *Ijarah*.
3. Terjadinya kerusakan objek *ijarah*.
4. Penyewa tidak dapat membayar sewa.

5. Salah satu pihak meninggal dunia dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal maka akadnya batal.⁴²

⁴² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 58.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PT. BUMI LESTARI LOGISTIK

A. Profil Perusahaan

PT. Bumi Lestari Express merupakan bidang usaha yang bergerak dalam bidang ekspedisi barang dan dokumen angkutan darat. Sejak tahun 2008, Bumi Lestari Logistik telah menyediakan kualitas terbaik dan layanan terkemuka untuk ribuan bisnis, di antaranya perusahaan garment, pengolahan kayu, teknikal, elektronik, hasil bumi, obat-obatan, bahan kimia, alat berat, mesin, dan masih banyak lagi lainnya. Bumi Lestari Express telah memberikan layanan ekspedisi transportasi barang dan kurir dokumen, yang efisien dan dapat diandalkan hingga menjadi perusahaan yang aman, nyaman, dan dipercaya. Awal berdirinya Bumi Lestari Express jangkauan rutenya meliputi Jaringan bisnis di pulau Jawa dan Bali, tetapi awal berdirinya bumi lestari belum memiliki *unit* (truk) sendiri. Awal merintis perkembangan, Bumi Lestari hanya sebagai perusahaan marketing, dimana Bumi Lestari hanya menjadi penyedia atau pencari muatan untuk perusahaan lain.

Seiring perkembangannya Bumi Lestari, tepatnya pertengahan tahun 2013. Bumi Lestari memiliki dua *unit* (truk)

sendiri, dan terus bertambah seiring pergantian tahun. Meskipun berdiri pada tahun 2008, tetapi Bumi Lestari baru di sahkan pendiriannya pada tahun 2016, dengan akte pendirian nomor 23 tertanggal 29 Oktober 2016, dibuat dihadapan notaris DINA ISMAWATI, S.H., M.M. Pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-0049680.AH.01.01.TAHUN 2016Tertanggal 12 November 2016.

Adapun perizinan PT. Bumi Lestari Logistik sebagai berikut:

1. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Pemerintah Kota Semarang Nomor 11.01.1.49.10988, tertanggal 19 Januari 2022.
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan dari Pemerintah Kota Semarang Nomor 517/4890/11.01/PK/XL/2016, tertanggal 10 November 2021.
3. Surat ijin usaha angkutan barang dari pemerintah kota Semarang , nomor 551.2/045/BPPT/2016, tertanggal 1 Desember 2017.

Perihal perpajakan PT. Bumi Lestari Logistik terdaftar dari kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal pajak kantor wilayah Djp Jawa Tengah 1 Kpp Pratama Semarang

barat nomor S - 7659kt/wpj. 10/kp. 0303/ 2016, tertanggal 2 November 2016, NPWP: 80.441.172.6-503.000.⁴³

“Bumi Lestari berdiri udah lama mas, sekitar tahun 2008. Saat itu kita sudah bermitra dengan berbagai macam bisnis industri, alhamdulillah bisa terus berkembang. Tahun 2016 saya baru mendaftarkan nama perusahaan, dan alhamdulillah perusahaan telah terdaftar dengan perizinan bisnis di Semarang” (wawancara dengan bapak Eko Mulyono selaku pemilik perusahaan).

Berikut urutan *unit* (truk) PT. Bumi Lestari Logistik yang terus bertambah seiring pergantian tahun,

1. Tahun 2013 PT. Bumi Lestari Logistik memiliki 2 unit (truk) dengan nomor Polisi,
 - a. H 1477 GW
 - b. H 1490 GW
2. Tahun 2015 bertambah 3 unit (truk) dengan nomor polisi
 - a. H 1816 GW
 - b. H 1821 GW
 - c. AA 1317 BH
3. Tahun 2019 bertambah 1 unit (truk) dengan nomor polisi H 1981 FW
4. Tahun 2020 bertambah 3 unit (truk) dengan nomor polisi
 - a. H 1903 AQ
 - b. H 1945 GW

⁴³ Wawancara dengan Eko Mulyono, tanggal 12 September 2022 di Kantor PT. Bumi Lestari Logistik, Semarang.

- c. B 9056 URO
- 5. Tahun 2021 bertambah 1 unit (truk) dengan nomor polisi H 9012 AQ
- 6. Tahun 2022 bertambah 3 unit (truk) dengan nomor polisi
 - a. H 9302 OW
 - b. H 9986 JS
 - c. H 9945 JS



Seiring perkembangan unit (truk) setiap tahunnya, PT. Bumi Lestari merupakan kurir khusus, yang mengkhususkan diri pada layanan antara kami dengan pelanggan hingga kini. Hubungan harmonis ini senantiasa sebagai mitra bisnis yang saling menguntungkan.⁴⁴

“Bos kalau membeli mobil itu bertahap mas. Biasanya tiap satu sampai tiga tahun sekali baru beli mobil baru. Kadang satu, kadang dua, bahkan pernah langsung ambil tiga ditahun yang sama. Intinya terus bertambah sedikit demi sedikit”. (wawancara dengan Ahmad Yazid selaku driver PT. Bumi Lestari Logistik).

⁴⁴ Wawancara dengan Ahmad Yazid, tanggal 20 September 2022 di Parkiran PT. Bumi Lestari Logistik, Suratmo, Semarang.

B. Visi dan misi perusahaan

1. Visi, menjadi perusahaan jasa pengangkutan yang terbaik dan terpercaya dengan membantu mengembangkan dan memperlancar sistem logistik perusahaan-perusahaan di Indonesia.
2. Misi
 - a. Menjadi sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang komitmen dan orang-orang yang sukses berkeinginan maju dan bertanggung jawab menjalankan visi dan misi serta 12 budaya perusahaan.
 - b. Kami adalah perusahaan jasa pengiriman kami membantu mengirimkan barang customer kami melalui container dari Sabang sampai Merauke. Kami membantu mencari solusi yang tepat dengan harga bersaing dan servis yang terbaik.
 - c. Customer kami adalah perusahaan yang berskala kecil, menengah maupun besar dan bersedia mempercayai jasa pengiriman kami untuk membantu distribusi barang mereka
 - d. Jasa pengiriman kami akan menjamin pengiriman berkualitas terbaik, terpercaya dengan waktu yang cepat/wajar dan kantor yang tersebar di seluruh cabang Indonesia dengan dukungan armada trailer sendiri dan pelayaran yang terpercaya.

C. Filosofi Perusahaan

1. Komitmen/Suka dan Duka Dijalani.

Tekad saya adalah keberhasilan 100% dan saya komitmen untuk menjalankan visi & serta budaya perusahaan.

2. Rasa Memiliki

Saya bertanggungjawab untuk setiap tindakan dan akibat dari tindakan saya, dan saya memiliki yang saya perlukan dalam menjalankan tugas saya dan saya bertanggung jawab menjaga kepemilikan tersebut.

3. Sikap yang Baik

Saya selalu bicara yang sebenarnya, apa yang saya janjikan, itulah yang saya laksanakan. Saya hanya membuat kesepakatan yang memang sanggup saya jalankan. Dan apa yang saya lakukan selalu bermanfaat untuk orang lain dan saya selalu belajar dari kesalahan sebelumnya serta memperbaiki dan tidak mengulangi di kemudian harinya. Misi.

4. Hasil yang Terbaik

Baik itu tidak bagus. Yang terbaik adalah yang bagus. Saya selalu memberikan yang terbaik untuk relasi saya, customer dan rekan kerja saya.

5. Komunikasi

Saya selalu berbicara hal - hal yang baik tentang tim saya, customer saya baik di depan umum maupun di balik meja. Saya tidak mau terpengaruh oleh isu dan gosip yang tidak benar dan saya bertanggungjawab positif atas respon yang timbul akibat komunikasi saya.

6. Kesuksesan

Saya memfokuskan pikiran, waktu, tenaga dan perhatian saya untuk keberhasilan. Apa yang saya lakukan saya selalu melakukan untuk menang dan membuat orang lain menang juga.

7. Team Work

Saya adalah bagian dari tim dan keberhasilan tim tergantung pada tindakan dan perilaku saya. Saya memfokuskan pada kerjasama tim. Saya bisa fleksible dalam kerjaan apabila apa yang saya jalankan tidak sesuai dengan rencana. Saya selalu meminta saran dari rekan yang ber pengalaman dan mengajarkan kepada yang belum berpengalaman.

8. Keseimbangan

Saya mempunyai keseimbangan dalam hidup saya, dalam hal ini hub. Sosial, keagamaan dan keluarga adalah aspek yang menunjang keberhasilan dalam pekerjaan saya.

9. Sistem

Saya selalu mencari sistem untuk menyelesaikan masalah. Ketika tantangan muncul, saya memperbaiki sistem yang lama sebelum saya mencari siapa yang benar atau salah, dan saya selalu menggunakan sistem tersebut sampai sistem baru yang lain yang lebih bagus menggantikan sistem yang lama.

10. Konsisten atau Terus Menerus

Saya bertindak sesuatu yang baik secara terus menerus kepada rekan, tim dan customer saya dan mereka merasakan kenyamanan berhubungan dengan saya sepanjang waktu. Saya akan selalu disiplin dalam kerja, sehingga hasil peningkatan dan kesuksesan saya tumbuh terus menerus.

11. Bersyukur

Saya bersyukur atas apa yang saya capai hari ini dan saya selalu berterima kasih dan menghargai terhadap apapun dan siapapun yang telah mempengaruhi hidup saya baik dalam susah maupun senang.


12. Suka Cita

Saya memandang hidup saya sebagai suatu perjalanan yang harus di nikmati dan di hargai dan saya akan menciptakan lingkungan yang penuh dengan tawa dan

ceria, sehingga semua yang ada di sekeliling saya bisa merasakannya.⁴⁵

D. Struktur anggota perusahaan

Berikut merupakan gambaran dari struktur keanggotaan PT. Bumi Lestari Logistik,



Gambar tersebut menunjukkan bahwa struktur keanggotaan PT. Bumi Lestari Logistik masih dikelola langsung dari pemilik perusahaan, dengan bantuan dua operasional lapangan yang masing- masing mengurus sebagian anggota *driver* dari PT. Bumi Lestari Logistik, baik perihal bongkar dan muat, ataupun permasalahan unit (truk) dari masing-masing *driver*.⁴⁶

“Struktur perusahaan simpel mas, soalnya cuma ada bos, saya dan teman saya sebagai koodinator, serta driver ada 13 driver” (Wawancara dengan Joko Widodo selaku koordinator *driver* perusahaan).

⁴⁵ <https://bumilestari.co.id/industry/> (diakses tahun 2019)

⁴⁶ Wawancara dengan Joko Widodo, tanggal 13 Oktober 2022 di Kantor PT. Bumi Lestari Logistik, Semarang.

E. Lingkup kerja perusahaan

PT. Bumi Lestari Logistik bergerak dalam bidang ekspedisi barang dan dokumen angkutan darat, yang berkantor di Bukit Permata Puri Jalan Wato-Wato III Blok BXII / Nomor 20 - 21, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah Indonesia 50189, dengan jenis akomodasi, antara lain :

1. Mini Van
2. Box
3. Loss Deck
4. Colt Diesel Single & Double
5. Fuso
6. Tronton
7. Wingbox

PT. Bumi Lestari Logistik juga memberikan fasilitas jaminan pengangkutan yang aman dan nyaman, atas barang atau dokumen, dengan didukung oleh armada truck dan sopir yang berpengalaman. Kelengkapan armada truck dengan sistem GPS didukung oleh alat komunikasi yang dimiliki oleh masing-masing sopir. Sehingga memberikan kecepatan dan ketepatan dalam penerimaan informasi yang akurat antara manajemen operasional perusahaan dengan personal yang bekerja di lapangan.

PT. Bumi Lestari Logistik memberikan layanan ekspedisi transportasi barang dan kurir dokumen, yang efisien dan dapat

diandalkan hingga menjadi perusahaan yang aman, nyaman, dan dipercaya, dengan jangkauan rute yang meliputi Jaringan bisnis di pulau Jawa dan Bali. Adapun jenis usaha yang berkerjasama dengan PT. Bumi Lestari Logistik, diantaranya,

1. Perusahaan garment,
2. Pengolahan kayu,
3. Tehnikal, elektronik,
4. Hasil bumi,
5. Obat-obatan,
6. Bahan kimia,
7. Alat berat,
8. Mesin,
9. Dokument
10. dan masih banyak lagi lainnya.⁴⁷



⁴⁷ Wawancara dengan Eko Mulyono, tanggal 12 September 2022 di Kantor PT. Bumi Lestari Logistik, Semarang.



“Jenis unit truk yang kami punya seperti mini van, box, loss deck, colt diesel single & double, fuso, tronton, wingbox, yang telah kami lengkapi dengan gps di setiap unit, untuk mempermudah pengawasan. Untuk muatan yang kami layani, seperti perusahaan garment, pengolahan kayu, tehnikal, elektronik, hasil bumi, obat-obatan, bahan kimia, alat berat, mesin, dokumen” (wawancara dengan bapak Eko Mulyono selaku pemilik perusahaan).

Adapun Kawasan Industri yang telah PT. Bumi Lestari Logistik cakup, diantaranya :

1. Kawasan Industri Candi,
2. Kawasan Industri Wijaya Kusuma,
3. Kawasan Cipta Pelabuhan,
4. Kawasan Industri Kendal,
5. Kawasan Tambak Aji,
6. Pergudangan Diamond,
7. Pergudangan Kapuk Muara,
8. dan masih banyak lagi.⁴⁸

⁴⁸ Wawancara dengan Rochman, tanggal 15 Oktober 2022 di Parkiran PT. Bumi Lestari Logistik Suratmo, Semarang

“Untuk tempat muat, berlokasi di kawasan-kawasan industri, seperti KIC, KIW, Cipta, KIK, KTI, Diamond, Kapuk, dan masih banyak lagi” (wawancara dengan Rochman selaku *driver* PT. Bumi Lestari Logistik).

F. Perjanjian Kerja *Driver* PT. Bumi Lestari Logistik.

Perekrutan *driver* PT. Bumi Lestari Logistik tidak terdapat tes khusus, akan tetapi ketika membutuhkan *driver* akan menghubungi saudara atau teman atau salah satu *driver* di perusahaan untuk mencarikan *driver* yang dikenal dan sudah memiliki pengalaman (memiliki SIM B II Umum), jika sudah mendapatkannya maka akan dilakukan panggilan kepada pihak pelamar untuk dilakukan *interview* atau wawancara secara langsung berkaitan dengan identitas, kemampuan, kekurangan, keahlian, serta pengalaman kerja sebelumnya.⁴⁹

Setelah merasa cocok dengan *driver* tersebut, sebelum melakukan pekerjaan sekaligus pada akhir *interview* antara perusahaan dan karyawan akan melakukan perjanjian kerja secara lisan (tidak ada perjanjian tertulis).

Saat melakukan perjanjian kerja, PT. Bumi Lestari Logistik menjelaskan secara lisan terkait:

1. Deskripsi pekerjaan
2. Aturan kerja
3. Kewajiban karyawan

⁴⁹ Wawancara dengan Eko Mulyono, tanggal 2 Januari 2023 di Kantor PT. Bumi Lestari Logistik, Semarang.

4. Hak yang diperoleh karyawan
5. Hukuman atas pelanggaran

PT. Bumi Lestari Logistik menekankan kedisiplinan, loyalitas, serta kekeluargaan dalam bekerja. Meskipun tidak terdapat surat perjanjian tertulis, PT. Bumi Lestari Logistik tetap memegang teguh perjanjian yang telah disepakati di awal.

Dalam hal perjanjian kerja antara *driver* dengan perusahaan melakukan kesepakatan terkait:

1. Sistem kerja (sistem *borongan*)
2. Jam kerja (sesuai dengan waktu permintaan perusahaan penyewa atau pemilik barang muatan)
3. Sistem upah (sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan)⁵⁰

G. Pelaksanaan Upah PT Bumi Lestari Logistik.

PT. Bumi Lestari Logistik dalam pelaksanaan upah pekerja dibagi menjadi dua, yaitu upah pokok bulanan dan upah borongan.

1. Upah Pokok Bulanan

Upah pokok bulanan pada PT. Bumi Lestari Logistik hanya ditujukan untuk Koordinator *driver* dari perusahaan.

Bukan hanya upah pokok bulanan saja, operasional juga

⁵⁰ Wawancara dengan Ahmad Yazid, tanggal 2 Januari 2022 di Parkiran PT. Bumi Lestari Logistik, Suratmo, Semarang.

mendapat uang operasional mingguan dengan jumlah tertentu.

Berikut merupakan rincian upah koordinator *driver* PT. Bumi Lestari Logistik.

Upah bulanan : Rp. 2.175.000,00

Uang operasional : Rp. 180.000,00 x 4 minggu = Rp. 720.000,00

Maka jumlah upah bulanan yang diterima koordinator PT. Bumi Lestari Logistik dihitung dari upah bulanan ditambah uang operasional, dengan nominal Rp. 2.995.000,00.⁵¹

“*Upah saya kalau dihitung perbulan Rp. 2.175.000,00 ditambah uang operasional Rp. 180.000,00 per-minggu*” (Wawancara dengan Joko Widodo selaku koordinator *driver* perusahaan).

2. Upah *Borong*

Upah tersebut ditujukan untuk *driver* PT. Bumi Lestari Logistik, dengan perhitungan jumlah uang jalan dikurangi pengeluaran-pengeluaran dalam proses pengiriman, dengan waktu kerja mulai dari proses muat dari jam 9 pagi dan perjalanan sampai tujuan bongkar besoknya jam 7 pagi,

⁵¹ Wawancara dengan Joko Widodo, tanggal 10 November 2022 di Kantor PT. Bumi Lestari Logistik, Semarang.

hingga selesainya proses bongkar sekitar 2 jam. Adapun pengeluaran-pengeluaran tersebut sebagai berikut:

- a. Uang solar,
- b. Uang makan,
- c. Biaya bongkar dan muat,
- d. Biaya parkir,
- e. Biaya lain-lain.

Awal berdirinya PT. Bumi Lestari Logistik, pemberian uang jalan dilakukan secara tunai. Proses pemberian uang jalan tersebut dengan cara pemilik perusahaan langsung menuju lokasi muat untuk memberikan uang jalan kepada *driver* serta memantau jalannya proses muat. Uang jalan diberikan ditambah dengan uang solar untuk muatan dari luar kota, agar nantinya saat muat dari luar kota, *driver* akan menerima kekurangan dari uang jalan saat melewati kota semarang, dengan cara pemilik perusahaan bertemu *driver* di tepi jalan dalam rute perjalanan *driver*.

Seiring perkembangan PT. Bumi Lestari Logistik, beralih dari pemberian uang jalan dengan cara tunai menjadi pemberian upah dengan cara non tunai (transfer). Sehingga mempermudah jalannya proses pengiriman.⁵²

“Dulu, kalau mau kirim uang jalan saya harus menemui driver langsung ke lokasi muat, terkandung

⁵² Wawancara dengan Eko Mulyono, tanggal 2 November 2022 di Kantor PT. Bumi Lestari Logistik, Semarang

menunggu dipinggir jalan juga, tapi alhamdulillah sekarang sudah memakai ATM. Sedangkan upah driver dihitung dari jumlah uang jalan yang dikurangi beberapa pengeluaran yang sudah kita musyawarahkan” (wawancara dengan bapak Eko Mulyono selaku pemilik perusahaan).

Berikut merupakan beberapa bukti transfer pemberian uang jalan *driver* PT. Bumi Lestari Logistik.

1. Uang jalan muat dari PT. Megaprint Citra Mandiri Semarang ke Inkopol Bekasi.



- a. Uang jalan : Rp 1.575.000,00
- b. Pengeluaran
 - 1) Uang solar : Rp 800.000,00
 - 2) Uang makan : Rp 200.000,00
 - 3) Bongkar Muat: Rp 60.000,00
 - 4) Biaya parkir : Rp 30.000,00
 - 5) Biaya lain : Rp 200.000,00

Jumlah : Rp 1.290.000,00

Jadi upah bersih *driver* PT. Bumi Lestari Logistik adalah (Uang Jalan dikurangi dengan Jumlah Pengeluaran), yaitu Rp 1.575.000,00 – Rp 1.290.000,00 = Rp 285.000,00⁵³

“Untuk masalah upah sudah ada itungan yang sudah disepakati. Kita hanya menghitung dari semua pengeluaran muat di Megaprint sekitar Rp 1.290.000,00, dengan uang jalan Rp 1.575.000,00” (Wawancara dengan Muhammad Husni selaku *driver* PT. Bumi Lestari Logistik).

2. Uang jalan muat dari pergudangan Kaliwungu ke Kapuk Muara Jakarta



- a. Uang jalan : Rp 1.989.000,00
- b. Pengeluaran
 - 1) Uang solar : Rp 800.000,00

⁵³ Wawancara dengan Muhammad Husni, tanggal 15 Oktober 2022 di Parkiran PT. Bumi Lestari Logistik Suratmo, Semarang.

2) Uang makan	: Rp 200.000,00
3) Bongkar muat	: Rp 80.000,00
4) Biaya parkir	: Rp 30.000,00
5) Tol	: Rp 514.000,00
6) Biaya lain	: Rp 200.000,00
Jumlah	: Rp 1.824.000,00

Jadi upah bersih *driver* PT. Bumi Lestari Logistik adalah (Uang Jalan dikurangi dengan Jumlah Pengeluaran), yaitu Rp 1.989.000,00 – Rp 1.844.000,00 = Rp 165.000,00⁵⁴

“Hampir sama dengan hitungan mas Husni, bedanya pada biaya bongkar-muat dan tol. Sisa uang yang berbeda sudah di rundingkan antara kami (driver) dengan bos masalah uang jalan. Tagihan pabrik yang punya barang juga berbeda, kalau tagihannya rendah uang jalan ikut rendah, tapi yang terpenting sudah sepakat besarnya dan cukup, karena masih ada biaya lain yang kadang tidak terpakai” (Wawancara dengan Fajar Sigit selaku *driver* PT. Bumi Lestari Logistik).

Biaya lain-lain merupakan biaya yang digunakan untuk keperluan khusus, seperti cek angin ban, tambal ban, ganti lampu yang mati. Apabila tidak terpakai,

⁵⁴ Wawancara dengan Fajar Sigit, tanggal 20 Oktober 2022 di Parkiran PT. Bumi Lestari Logistik Suratmo, Semarang.

biaya lain-lain tersebut menjadi tambahan upah *driver*.⁵⁵

“Biaya lain sebagai bonus, karena driver yang jarang ada masalah di perjalanan, dapat dipastikan karena telah merawat unit dengan baik” (wawancara dengan bapak Eko Mulyono selaku pemilik perusahaan).

Selain itu, PT. Bumi Lestari Logistik juga memberikan tunjangan pada waktu hari besar agama islam (THR). Besaran tunjangan tersebut disesuaikan menurut berapa lama telah bergabung dengan PT. Bumi Lestari Logistik. Adapaun tunjangan untuk tahun baru berupa sembako untuk setiap anggota di PT. Bumi Lestari Logistik secara merata. Setiap anggota PT. Bumi Lestari Logistik juga menerima fasilitas telepon genggam. Penyediaan fasilitas ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi antara anggota PT. Bumi Lestari Logistik.⁵⁶

“Saya dan para driver juga mendapat bonus seperti THR, untuk besarnya sesuai berapa lama sudah bekerja di perusahaan. Alat komunikasi juga disediakan untuk semua anggota, karena kita kerja sangat memerlukan alat komunikasi”(Wawancara dengan Joko Widodo selaku koordinator *driver* perusahaan)

⁵⁵ Wawancara dengan Eko Mulyono, tanggal 7 November 2022 di Kantor PT. Bumi Lestari Logistik, Semarang.

⁵⁶ Wawancara dengan Joko Widodo, tanggal 10 November 2022 di Kantor PT. Bumi Lestari Logistik, Semarang.

BAB IV

SISTEM UPAH *BORONGAN DRIVER* PT. BUMI LESTARI LOGISTIK MENURUT HUKUM ISLAM

A. Sistem Upah *Borongon Driver* PT. Bumi Lestari Logistik

PT. Bumi Lestari Logistik tidak memiliki bukti perjanjian tertulis dalam melakukan hubungan kerja, di mana semua perjanjian yang dilakukan dengan cara lisan. Meskipun tidak terdapat surat perjanjian tertulis, PT. Bumi Lestari Logistik tetap memegang teguh perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, seperti halnya perjanjian terkait upah *driver*.

Pelaksanaan upah *driver* PT. Bumi Lestari Logistik menggunakan sistem upah *borongan*. Prakteknya *driver* menerima uang jalan dengan metode transfer antar rekening Bank, dimana pemberian uang jalan tersebut dilakukan pada awal sebelum *driver* menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan upah *driver* di ambil dari sisa uang jalan tersebut setelah dilakukan penghitungan. Adapun cara penghitungan tersebut dengan cara jumlah uang jalan dikurangi pengeluaran-pengeluaran dalam proses pengiriman, seperti uang solar, uang makan, biaya bongkar dan muat, biaya parkir, dan biaya lain-lain. Jadi jumlah dari uang jalan setelah dikurangi beberapa pengeluaran tersebut yang menjadi upah yang diperoleh *driver*, maka dapat dihitung seperti dibawah ini

1. Muatan PT. Megaprint Citra Mandiri Semarang ke Inkopol Bekasi.

- a. Uang jalan sebesar Rp 1.575.000,00.
- b. Pengeluaran diantaranya uang solar Rp.800.000,00 + uang makan Rp 200.000,00 + biaya bongkar dan muat Rp 60.000,00 + biaya parkir Rp 30.000,00 + biaya lain-lain Rp 200.000,00 = Rp 1.290.000,00.

Jadi jumlah sisa uang jalan yang menjadi upah bersih *driver* adalah Rp 1.575.000,00 - Rp 1.290.000,00 = Rp 285.000,00.⁵⁷

2. Muatan dari Pergudangan Kaliwungu ke Kapuk Muara Jakarta.

- a. Uang jalan sebesar Rp 1.989.000,00.
- b. Pengeluaran diantaranya uang solar Rp 800.000,00 + uang makan Rp 200.000,00 + biaya bongkar dan muat Rp 80.000,00 + biaya parkir Rp 30.000,00 + tol Rp 514.000,00 + biaya lain-lain Rp 200.000,00 = Rp 1.824.000,00.

⁵⁷Wawancara dengan Muhammad Husni, tanggal 15 Oktober 2022 di Parkiran PT. Bumi Lestari Logistik Suratmo, Semarang.

Jadi jumlah sisa uang jalan yang menjadi upah bersih *driver* adalah Rp 1.989.000,00 – Rp 1.844.000,00 = Rp 165.000,00.⁵⁸

Adapun perbedaan jumlah akhir, tetapi keduanya telah di musyawarahkan sebelum ditetapkan, seperti yang telah bapak Fajar Sigit selaku *driver* PT. Bumi Lestari Logistik sampaikan sebagai berikut:

“Sisa uang yang berbeda, sebelumnya sudah di rundingkan antara kami (driver) dengan bos terkait masalah uang jalan. Tagihan pabrik pemilik barang juga berbeda, kalau tagihannya rendah maka uang jalan ikut rendah, tapi yang terpenting sudah sepakat besarnya dan cukup, karena masih ada biaya lain yang terkadang tidak terpakai”

Ungkapan di atas menyatakan bahwa sebelum ditetapkan jumlah uang jalan *driver*, antara pemilik usaha dan *driver* melakukan musyawarah tentang besaran uang jalan, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan. Adapun biaya lain yang kadang tidak terpakai akan menjadi milik *driver* sebagai bonus karena dapat merawat mobil dengan baik, karena bila *unit* dirawat dengan baik, maka akan jarang ada kendala dalam perjalanan.

⁵⁸Wawancara dengan Fajar Sigit, tanggal 20 Oktober 2022 di Parkiran PT. Bumi Lestari Logistik Suratmo, Semarang.

Saat hari besar agama Islam (THR) PT. Bumi Lestari Logistik juga memberikan tunjangan kepada setiap anggotanya. Tunjangan tersebut disesuaikan menurut berapa lama telah bergabung dengan PT. Bumi Lestari Logistik, sedangkan untuk tahun baru berupa sembako untuk setiap anggota di PT. Bumi Lestari Logistik secara merata. Fasilitas telepon genggam juga tersedia untuk setiap anggota PT. Bumi Lestari Logistik, yang bertujuan untuk mempermudah komunikasi setiap anggota PT. Bumi Lestari Logistik.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Borongan di PT. Bumi Lestari Logistik.

Menurut kacamata Islam, upah dimasukkan dalam masalah fiqih muamalah, yakni dalam pembahasan tentang *ujrah*. Menurut bahasa *ujrah* berarti upah, sedangkan menurut tata bahasa, *ujrah* atau *ijarah* atau *ajaarah*, dan yang fasih juga biasa dipakai masyarakat adalah *ijarah* (sewa-menyewa), yakni masdar sam'i dari fi'il *ajara* dan ini menurut pendapat yang sah.⁵⁹

Upah (*ijarah*) adalah transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Adapun rukun dan syarat *ijarah*, yaitu:

⁵⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Semarang: as-Syifa, 1994). 166

1. Dua Orang yang Berakad.

Driver sebagai *Mu'jir* dan pemilik perusahaan sebagai *Musta'jir*

2. *Sighat* (ijab dan qabul).

Shigat (ijab dan Kabul) antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab qabul dalam PT. Bumi Lestari Logistik terjadi ketika seorang *driver* melamar pekerjaan ke PT. Bumi Lestari Logistik, serta dilaksanakan secara lisan terkait perjanjian kerja yang disampaikan.

3. Sewa dan Imbalan (*ujrah*).

Imbalan (*ujrah*), di syaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.⁶⁰ Syarat “upah” dalam sewa sama dengan syarat “harga” dalam jual beli karena pada hakikatnya, upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa (*ijarah*). Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Upah (harga yang dibayarkan) harus suci bukan benda najis. Akad sewa (*ijarah*) tidak sah jika upah (bayarannya) adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar.
- b. Upah harus dapat dimanfaatkan.

⁶⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

- c. Upah harus dapat diserahkan.
- d. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu, baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada di bawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan sewa upah.
- e. Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (sejak awal).
- f. Para ulama Madzhab Hanafiah mensyaratkan bahwa upah tidak boleh berbentuk manfaat yang serupa dengan manfaat yang diakadkan.⁶¹

Sisa dari uang jalan *driver* sebagai imbalan, dan imbalan dalam praktek sistem upah borongan *driver* PT. Bumi Lesatari Logistik telah sesuai dengan syarat-syarat diatas, baik dari poin pertama hingga terakhir.

Kejelasan dalam mempekerjakan seseorang dalam suatu usaha merupakan suatu keharusan yang mesti dilaksanakan, karena akad dalam fiqih muamalah menentukan kemana arah bentuk mekanisme pengupahan yang akan dijalani oleh kedua belah pihan, antara pengusaha dan karyawannya.⁶²

⁶¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika), 159-163.

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. Ke-1, jilid ke-5, 432.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Baqoroh: 233).⁶³

Dalam menentukan besaran upah *borongan driver* PT.Bumi Lestari Logistik, pengusaha dan *driver* melakukan musyawarah terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam masalah upah. Karena dalam prakteknya sudah tidak ada yang dirugikan, maka pembaruan upah tersebut telah menurut yang patut, sesuai dengan ayat di atas.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).⁶⁴

Hadist di atas apabila dipahami secara tekstual, maka banyak pelanggaran yang dilakukan manusia pada aplikasi pengupahan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena

⁶³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012).

⁶⁴ Abu Abdullah bi Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, Terj. Aminudin Basir, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2010), 251.

pengaplikasian pemberian upah tergantung kesepakatan. Ada yang dibayarkan perbulan, perminggu, perhari atau bahkan begitu selesai pekerjaan dilakukan.

Jika di lihat dari konteks hadist, makna pembayaran bukan berarti dilakukan pada saat buruh atau karyawan itu masih berkeringat. Akan tetapi, yang dimaksud “bayarlah upah sebelum keringat mengering” adalah menyegerakan pembayaran upah tersebut kepada buruh atau karyawan tanpa menunda-nunda pembayarannya jika sudah waktunya.

Dari pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam prakteknya, sistem upah *driver* PT. Bumi Lestari Logistik sesuai dengan hadist tersebut, baik secara tekstual maupun kontekstual. Karena pemberian upah *driver* PT. Bumi Lestari dilaksanakan diawal (sebelum pekerjaan terselesaikan)

Dalam hukum Islam, upah di klasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1. Upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*)

Ujrah al-mitsli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak

yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.⁶⁵

2. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

⁶⁵ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang telah disebutkan (*ujrah musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*).⁶⁶

Dari pembagian diatas maka dapat disimpulkan, sistem upah *borongan driver* PT. Bumi Lestari Logistik dalam prakteknya termasuk sebagai upah yang telah sepadan (*ujrah al-mitsli*), karena upah *driver* belum ada kepastian saat awal akad dilakukan, tetapi akan dihitung dan ditentukan melalui musyawarah antara pihak pemilik perusahaan dengan pihak *driver* di PT. Bumi Lestari Logistik, dan dilakukan penghitungan yang jelas, sesuai dengan setiap pekerjaan (muatan) yang dikerjakan *driver*.

⁶⁶ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut diatas, mengenai Sistem Upah *Driver* PT. Bumi Lestari Logistik yang berkantor di Bukit Permata Puri Jalan Wato-Wato III Blok BXII / Nomor 20 - 21, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah Indonesia 50189 dalam prespektif hukum islam, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

1. PT. Bumi Lestari Logistik belum terdapat perjanjian tertulis dalam melakukan perjanjian kerja, di mana dalam melakukan perjanjian kerja dilakukan secara lisan. Sistem upah *driver* PT. Bumi Lestari Logistik menggunakan sistem upah borongan, dimana tiap driver diupah berdasarkan tiap berapa muatan yang telah dikerjakan. Upah tersebut dapat diketahui melalui penghitungan (uang jalan dikurangi dengan pengeluaran), dan upah bersih yang diterima *driver* diambil dari sisa penghitungan tersebut, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (pemilik perusahaan dan *driver*).
2. Sistem upah *driver* PT. Bumi Lestari Logistik telah menjalankan ketentuan Islam dalam hal upah-mengupah

secara keseluruhan. Baik secara akad maupun prakteknya PT. Bumi Lestari Logistik sudah menjalankan secara benar, meskipun tidak terdapat perjanjian kerja secara tertulis, karena berdasarkan syarat dan rukun yang tertuang pada hukum Islam tidak terdapat aturan bahwa perjanjian kerja harus dilaksanakan secara tertulis. Adapun perbedaan hasil dari sisa upah antara muatan satu dengan lainnya, tetapi hal itu telah dilakukan musyawarah sebelum ditentukan, serta dilakukan penghitungan yang dapat diterima antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sistem upah *borongan driver* PT. Bumi Lestari Logistik dikategorikan sebagai upah yang sepadan (*ujrah al-mitsli*)

B. Saran-saran

Problem dalam upah sangatlah kompleks dan sangat rawan, oleh karenanya mudah sekali disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan prinsip agama dan kemanusiaan dalam hubungan kerja. Untuk menghindari hal-hal yang demikian maka disarankan:

1. Menciptakan keharmonisan antara pihak karyawan dan pengusaha dengan merubah cara pandang kita bahwa karyawan dan pengusaha merupakan dua hal yang saling

berkaitan dan saling memenuhi, serta menganggap bahwa karyawan adalah sebagai mitra kerja, bukan sebagai faktor modal, sehingga jika terdapat probematika dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan semangat kekeluargaan sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran islam.

2. Sebaiknya dalam hubungan kerja dalam suatu perusahaan dilakukan perjanjian kerja secara tertulis dan di tandatangani oleh kedua belah pihak, agar bisa sebagai bukti apabila hak dan kewajiban salah satu pihak tidak terpenuhi.
3. Mengacu pada kondisi yang dewasa ini, maka sudah seharusnya setiap pengusaha berusaha untuk menciptakan sistem pengupahan yang benar-benar aspiratif dengan jumlah yang disesuaikan dengan harga barang dan kebutuhan hidup layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Indeks, 2009)
- Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010)
- Abu Abdullah bi Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, Terj. Aminudin Basir, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2010),
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Semarang: as-Syifa, 1994)
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), Cet. 9
- Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Ardian Majid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)
- Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh Hak dan Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007)
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan & Kewirausahaan Syariah, Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011)

- F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), cet. 1
- Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Helmi Karim M.A., *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), cet. Ke-1
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2022)
- Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004)
- Insaini Harahap, et.al, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), 27.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2014)
- Lidwa Pusaka, *Ensiklopedia hadist*, (Jakarta: Saltanera, 2022), HR. Abu Daud no.3628, An-Nasa-I no. 4689, dan Ibnu Majah no. 2427
- M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999)
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012)
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjaln Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan*

- Sengketanya Berdasarakan Panduan Islam*, (Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika)
- Rachmat Djatnika, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991), cet. 1
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Sayid Sabiq, *Fiqih sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid. 3
- Siti Nurhanik, *Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Dari Hukum Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2008)
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Ialam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. Ke-1, jilid ke-5
- Wahyu Nely Gayatri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi Di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2008)
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012)
- Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000)

WAWANCARA

Wawancara dengan Eko Mulyono, tanggal 12 September 2022 di Kantor PT. Bumi Lestari Logistik, Semarang

Wawancara dengan Muhammad Husni, tanggal 15 Oktober 2022 di Parkiran PT. Bumi Lestari Logistik Suratmo, Semarang

Wawancara dengan Fajar Sigit tanggal 20 Oktober 2022 di Parkiran PT. Bumi Lestari Logistik Suratmo, Semarang

Wawancara dengan Joko Widodo, tanggal 13 Oktober 2022 di Kantor PT. Bumi Lestari Logistik, Semarang

Wawancara dengan Ahmad Yazid, tanggal 12 September 2022 di Parkiran PT. Bumi Lestari Logistik, Suratmo, Semarang

Wawancara dengan Rochman, tanggal 15 Oktober 2022 di Parkiran PT. Bumi Lestari Logistik Suratmo, Semarang

WEB

<http://Id.Wikipedia.org/Wiki/Logistik>, (diakses 27 September 2021)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Logistik>, (diakses 12 Juni 2022)

<http://pendidikan.co.id/pengertian-logistik/>, (diakses 5 juni 2022)

<https://bumilestari.co.id/industry/> (diakses tahun 2019)

<https://cerdasco.com/upah-borongan/> (diakses 17 April 2022)

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan dalam Wawancara

1. Sejak kapan PT. Bumi Lestari Logistik berdiri?
2. Bagaimana perkembangan PT. Bumi Lestari Logistik?
3. Sejauh apa jangkauan kerja PT. Bumi Lestari Logistik?
4. Berapa jumlah karyawan PT. Bumi Lestari Logistik?
5. Bagaimana praktek perjanjian kerja PT. Bumi Lestari Logistik?
6. Bagaimana praktek upah karyawan PT. Bumi Lestari Logistik?
7. Bagaimana mekanisme penghitungan upah *borongan driver* PT. Bumi Lestari Logistik?
8. Bagaimana pendapat anda tentang perbedaan uang jalan?

B. Dokumentasi



Gambar 1 Logo PT. Bumi Lestari Logistik.



Gambar 2 Dokumentasi wawancara dengan Rochman (selaku *driver* PT. Bumi Lestari Logistik).




Gambar 3 Dokumentasi wawancara dengan Ahmad Yazid (selaku *driver* PT. Bumi Lestari Logistik).




Gambar 4 Dokumentasi wawancara dengan Muhammad Husni (selaku *driver* PT. Bumi Lestari Logistik).




Gambar 5 Screenshot chat dengan Fajar Sigit (selaku *driver* PT. Bumi Lestari Logistik)




Gambar 6 Screenshot chat dengan Fajar Sigit (selaku *driver* PT. Bumi Lestari Logistik)



Gambar 7 Screenshot chat dengan Fajar Sigit (selaku driver PT. Bumi Lestari Logistik)



Gambar 8 Screenshot chat dengan Muhammad Husni (selaku driver PT. Bumi Lestari Logistik)



Gambar 9 Screenshot chat dengan Muhammad Husni



Gambar 10 Screenshot chat dengan Ahmadi (selaku driver PT. Bumi Lestari Logistik)




Gambar 11 Armada PT. Bumi Lestari Logistik



Gambar 12 Proses muat di Pergudangan Kaliwungu



Gambar 13 Proses muat di PT. Megaprint



Gambar 14 Bukti transfer uang jalan muat di PT. Megaprint



Gambar 15 Bukti transfer uang jalan muat di Pergudangan Kaliwungu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khoirul Anam
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 10 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Wonosari Rt 02/Rw08, Kec.
Ngaliyan, Kota Semarang
No. HP : 089647298744
Email : anamk4665@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

SDN Wonosari 04 Semarang : Lulus tahun 2008
MTS NU Nurul Huda : Lulus tahun 2011
MA Futuhiyyah 1 : Lulus tahun 2014